



## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pangeran Suriansyah No. 5 Rt. 02 Rw. 03 70711 082254530084

[diskominfo.banjarbarukota.go.id](http://diskominfo.banjarbarukota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar Baru / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

# Layanan Permohonan Informasi Dan Dokumentasi

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Membuat Surat Permohonan
2. 2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi (dapat diunduh melalui [diskominfo.banjarbarukota.go.id/ppid](http://diskominfo.banjarbarukota.go.id/ppid))
3. 3. Melampirkan Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) 1 lembar yang masih berlaku
4. 4. Bila pemohon merupakan Badan Hukum, paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. 5. Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.
6. 6. Mengisi surat pernyataan bersedia membayar biaya penggandaan yang diberi materai (bila informasi diminta dalam bentuk hardcopy)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan melampirkan syarat yang diminta
2. 2. Petugas pelayanan akan memverifikasi berkas yang diterima dan meregister berkas yang dinyatakan lengkap
3. 3. PPID akan memeriksa jenis informasi yang diminta oleh pemohon dan memberi tanggapan selambat-lambatnya 10 hari setelah berkas dinyatakan lengkap
4. 4. Bila informasi yang diminta masih ada pada PPID Pelaksana, PPID akan menyurati PPID Pelaksana untuk menyerahkan informasi yang diminta pemohon (bukan termasuk informasi yang dikecualikan)
5. 5. Dokumen Informasi akan diserahkan kepada pemohon dengan cara yang diminta pemohon Saat mengisi formulir permintaan informasi

## Waktu Penyelesaian



## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pangeran Suriansyah No. 5 Rt. 02 Rw. 03 70711 082254530084

[diskominfo.banjarbarukota.go.id](http://diskominfo.banjarbarukota.go.id)

Pemerintah Kota Banjar Baru / DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

0

1. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis bahwa informasi dapat dipenuhi/dipenuhi sebagian/dipenuhi seluruhnya/tidak dapat dipenuhi kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.
2. PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, dalam hal PPID :
  - a. belummenguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang diminta; dan/atau
  - b. belum dapat memutuskan status Informasi yang dimohon.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bila Dokumen informasi yang diminta dalam bentuk softcopy, tidak dipungut biaya

Bila Dokumen Informasi yang diminta dalam bentuk hardcopy, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon.

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Informasi

### Pengaduan Layanan

1. Pengajuan keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar, dapat diajukan kepada Atasan PPID(Sekretaris Daerah) 2. Segala pengaduan terkait layanan ini dapat disampaikan melalui [lapor.go.id](http://lapor.go.id)